SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah BupatiSukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Asisten Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 2

(1) Asisten Pemerintahan adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatdipimpin oleh Asisten.

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat serta pembinaan aparatur sipil negara.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 4

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten.

Pasal 5

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya

alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah Perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

(1) Asisten Administrasi Umum adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten.

Pasal7

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB III
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI

Pasal 8

Pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (BeritaDaerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukohajo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 85

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
1	2	3	4
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Inspektorat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Pangan	Badan Keuangan Daerah
4.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Perhubungan	Bagian Umum Sekretariat Daerah
6.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian dan Perikanan	Bagian Protokol Dan Komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah
6.	Dinas Sosial	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	PT. POS Indonesia (Persero) Sukoharjo
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PT. Telekomunikasi Sukoharjo
8.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Sukoharjo
9.	Rumah Sakit Umum Daerah	Badan Penanggulangan	Unit Pelayanan Pendapatan dan

		Bencana Daerah	Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Sukoharjo
1	2	3	4
10.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sukoharjo
11.	Kecamatanse-Kabupaten Sukoharjo	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Badan Pusat Statistik Sukoharjo
12.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
13.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Perusahaan Umum Pegadaian Sukoharjo	
14.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta Stasiun Sukoharjo	
15.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Semua Lembaga Perbankan di Kabupaten Sukoharjo	
16.	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Yuda Sukoharjo	Semua Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo	
17.	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Badan Urusan Logistik Kabupaten Sukoharjo	
18.	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Semua Perusahaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
19.	Kepolisian Resor Sukoharjo		
20.	Pengadilan Negeri Sukoharjo		
21.	Pengadilan Agama Sukoharjo		
22.	Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo		

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA